



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DALAM WILAYAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, perlu adanya kebijakan dan langkah luar biasa dari Pemerintah dan lembaga terkait sebagai upaya penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui peningkatan belanja kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) dan pemulihan perekonomian serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1884);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 5);

13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada uang sentral.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
17. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bengkalis dalam APBD Kabupaten Bengkalis setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian ADD yang besaran pembagiannya sama untuk masing-masing Desa.
19. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah pembagian ADD yang pembagiannya secara Proporsional untuk masing-masing desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
20. Nilai bobot Desa selanjutnya disebut BDx adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen dan merupakan indikator yang dapat digunakan untuk membedakan beban yang ditanggung antara satu Desa dengan Desa yang lainnya.
21. Koefisien variabel adalah koefisien (angka) Desa yang dimiliki oleh Desa untuk setiap variabel tertentu.
22. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan komunikasi.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) ADD yang diterima setiap Desa terdiri dari ADDM dan ADDP.
- (2) Penghitungan pengalokasian ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = (BD \times JP + BD \times JPM + BD \times LW + BD \times IKG) \times ADDP$$

Keterangan:

- W = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- BDxJP = Jumlah bobot penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.
- BDxJPM = Jumlah bobot penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
- BDxLW = Jumlah bobot luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Kabupaten.
- BDxIKG = Jumlah bobot IKG Desa terhadap total IKG Kabupaten.
- ADDP = Pagu ADDP.
- JP = Jumlah Penduduk Desa.
- JPM = Jumlah Penduduk Miskin Desa.
- LW = Luas Wilayah Desa.
- IKG = Indeks Kesulitan Geografis Desa.

Pasal 3

ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian dan/atau Instansi Pemerintah yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Pengalokasian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN

Pasal 5

- (1) ADD disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui RKD dan merupakan bagian dari pendapatan Desa yang harus dianggarkan dalam APB Desa.

- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Penyaluran ADD dapat dilakukan setelah Pemerintah Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. APB Desa yang telah dievaluasi oleh Camat;
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
 - c. daftar Rekapitulasi Penyetoran Pajak tahun sebelumnya; dan
 - d. laporan Realisasi Penggunaan ADD tahap sebelumnya keluaran aplikasi Siskeudes.
- (4) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 4 (empat) tahap:
 - a. tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Maret sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II, paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. tahap III, paling cepat bulan Juli dan paling lambat bulan September sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - d. tahap IV, paling cepat bulan Oktober dan paling lambat bulan Desember sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - e. besaran realisasi pembayaran ADD tahap IV tergantung dari realisasi penerimaan transfer ke RKUD dari RKUN.
- (5) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meneruskan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- (7) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyalurkan ADD dari RKUD secara langsung ke RKD.
- (8) Pencairan dana pada Bank harus ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa menyusun Anggaran Kas Desa setelah ditetapkannya APB Desa;
 - b. pencairan dana dari kas Desa dilakukan setiap bulan setelah mendapat rekomendasi Camat sesuai kebutuhan sebagaimana tertuang dalam anggaran kas; dan
 - c. dalam hal pencairan dana dari kas Desa tidak dilakukan setiap bulan maka Desa dapat mencairkan dana dari kas Desa sesuai dengan kebutuhan bulan sebelumnya ditambah bulan berjalan sebagaimana tertuang dalam anggaran kas.

BAB IV
PENGUNAAN

Pasal 6

Pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari ADD harus dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 7

ADD digunakan:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. belanja Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 JUNI 2020

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI HY

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 3 JUNI 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI HY

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 4³ TAHUN 2020

TANGGAL : 2 JUNI 2020

ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DALAM KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA DESA	ADDM	ADDP	PAGU ADD PER DESA
1.	2.	3.	4.	5 = 3 + 4
I.	KECAMATAN BENGKALIS			
1.	KELAPAPATI	956.298.030	837.635.977	1.793.934.007
2.	PEDEKIK	956.298.030	402.871.393	1.359.169.423
3.	PANGKALAN BATANG	956.298.030	453.834.989	1.410.133.019
4.	SEBAUK	956.298.030	289.028.736	1.245.326.766
5.	TELUK LATAK	956.298.030	357.411.307	1.313.709.337
6.	MESKOM	956.298.030	341.775.274	1.298.073.304
7.	SENGGORO	956.298.030	766.060.455	1.722.358.486
8.	AIR PUTIH	956.298.030	453.654.799	1.409.952.829
9.	SUNGAI ALAM	956.298.030	416.374.958	1.372.672.988
10.	PENAMPI	956.298.030	267.469.085	1.223.767.115
11.	TAMERAN	956.298.030	313.233.460	1.269.531.490
12.	PENEHAL	956.298.030	402.744.992	1.359.043.022
13.	PEMATANG DUKU	956.298.030	468.285.332	1.424.583.362
14.	KETAM PUTIH	956.298.030	332.799.486	1.289.097.516
15.	KELEMANTAN	956.298.030	287.355.871	1.243.653.901
16.	SEKODI	956.298.030	439.193.359	1.395.491.389
17.	WONOSARI	956.298.030	791.538.830	1.747.836.860
18.	KUALA ALAM	956.298.030	339.077.606	1.295.375.636
19.	KELEBUK	956.298.030	173.689.101	1.129.987.131
20.	PALKUN	956.298.030	239.289.423	1.195.587.453
21.	SUNGAI BATANG	956.298.030	277.728.460	1.234.026.490
22.	PRAPAT TUNGGAL	956.298.030	244.935.810	1.201.233.840
23.	SIMPANG AYAM	956.298.030	230.841.778	1.187.139.809
24.	SENDERAK	956.298.030	296.670.843	1.252.968.873
25.	KELEMANTAN BARAT	956.298.030	274.392.194	1.230.690.225
26.	DAMAI	956.298.030	245.413.333	1.201.711.363
27.	PANGKALAN BATANG BARAT	956.298.030	327.832.535	1.284.130.565
28.	PEMATANG DUKU TIMUR	956.298.030	289.423.477	1.245.721.507
	JUMLAH	26.776.344.847	10.560.562.862	37.336.907.709
II.	KECAMATAN BANTAN			
1.	BANTAN TENGAH	956.298.030	479.663.445	1.435.961.475
2.	BANTAN AIR	956.298.030	304.957.734	1.261.255.765
3.	BANTAN TUA	956.298.030	505.959.896	1.462.257.926
4.	TELUK PAMBANG	956.298.030	243.044.999	1.199.343.029
5.	SELAT BARU	956.298.030	529.807.365	1.486.105.396
6.	TELUK LANCAR	956.298.030	404.660.571	1.360.958.602
7.	KEMBUNG LUAR	956.298.030	430.999.704	1.387.297.734
8.	JANGKANG	956.298.030	428.082.741	1.384.380.771
9.	MUNTAI	956.298.030	388.825.606	1.345.123.636
10.	RESAM LAPIS	956.298.030	225.552.093	1.181.850.124
11.	BERANCAH	956.298.030	440.133.238	1.396.431.269
12.	ULU PULAU	956.298.030	261.422.935	1.217.720.965
13.	MENTAYAN	956.298.030	199.595.240	1.155.893.270
14.	PAMBANG PESISIR	956.298.030	257.364.042	1.213.662.072
15.	SUKA MAJU	956.298.030	392.914.662	1.349.212.693
16.	PAMBANG BARU	956.298.030	269.907.598	1.226.205.628
17.	KEMBUNG BARU	956.298.030	329.386.420	1.285.684.450
18.	PASIRAN	956.298.030	228.414.546	1.184.712.576
19.	BANTAN SARI	956.298.030	200.479.226	1.156.777.257
20.	BANTAN TIMUR	956.298.030	313.332.913	1.269.630.943
21.	TELUK PAPAL	956.298.030	329.799.256	1.286.097.287
22.	MUNTAI BARAT	956.298.030	226.453.576	1.182.751.607
23.	DELUK	956.298.030	253.167.007	1.209.465.037
	JUMLAH	21.994.854.696	7.643.924.816	29.638.779.512

NO	NAMA DESA	ADDM	ADDP	PAGU ADD PER DESA
1.	2.	3.	4.	5 = 3 + 4
III. KECAMATAN BUKIT BATU				
1.	SEJANGAT	956.298.030	355.607.425	1.311.905.456
2.	DOMPAS	956.298.030	263.597.918	1.219.895.949
3.	PANGKALAN JAMBI	956.298.030	243.928.734	1.200.226.764
4.	SUNGAI SELARI	956.298.030	351.149.317	1.307.447.347
5.	BURUK BAKUL	956.298.030	225.077.916	1.181.375.946
6.	BUKIT BATU	956.298.030	185.838.095	1.142.136.125
7.	SUKAJADI	956.298.030	330.174.728	1.286.472.758
8.	BATANG DUKU	956.298.030	395.312.785	1.351.610.816
9.	PAKNING ASAL	956.298.030	576.485.795	1.532.783.825
JUMLAH		8.606.682.272	2.927.172.713	11.533.854.985
IV. KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA				
1.	PARIT I API-API	956.298.030	143.976.314	1.100.274.344
2.	TEMIANG	956.298.030	259.922.623	1.216.220.653
3.	API - API	956.298.030	265.653.673	1.221.951.704
4.	TENGGAYUN	956.298.030	343.598.982	1.299.897.012
5.	SEPAHAT	956.298.030	274.643.532	1.230.941.563
6.	BUKIT KERIKIL	956.298.030	648.509.340	1.604.807.370
7.	TANJUNG LEBAN	956.298.030	299.733.722	1.256.031.752
JUMLAH		6.694.086.212	2.236.038.186	8.930.124.398
V. KECAMATAN MANDAU				
1.	BATHIN BETUAH	956.298.030	422.057.130	1.378.355.161
2.	HARAPAN BARU	956.298.030	516.838.250	1.473.136.280
JUMLAH		1.912.596.061	938.895.380	2.851.491.441
VI. KECAMATAN BATHIN SOLAPAN				
1.	BALAI MAKAM	956.298.030	1.084.418.674	2.040.716.704
2.	PETANI	956.298.030	858.331.238	1.814.629.269
3.	SEBANGAR	956.298.030	968.566.356	1.924.864.386
4.	BUMBUNG	956.298.030	738.322.814	1.694.620.845
5.	KESUMBO AMPAI	956.298.030	586.318.296	1.542.616.326
6.	TAMBUSAI BATANG DUI	956.298.030	950.723.816	1.907.021.846
7.	SIMPANG PADANG	956.298.030	1.154.224.427	2.110.522.457
8.	PEMATANG OBO	956.298.030	634.232.782	1.590.530.813
9.	AIR KULIM	956.298.030	735.052.362	1.691.350.393
10.	BULUH MANIS	956.298.030	620.577.803	1.576.875.833
11.	BONCAH MAHANG	956.298.030	1.180.187.475	2.136.485.505
12.	PAMESI	956.298.030	371.611.928	1.327.909.959
13.	BATHIN SOBANGA	956.298.030	431.091.248	1.387.389.278
JUMLAH		12.431.874.393	10.313.659.220	22.745.533.613
VII. KECAMATAN RUPAT				
1.	SUNGAI CINGAM	956.298.030	421.589.283	1.377.887.314
2.	TELUK LECAH	956.298.030	481.429.138	1.437.727.168
3.	MAKERUH	956.298.030	443.644.065	1.399.942.095
4.	HUTAN PANJANG	956.298.030	369.310.049	1.325.608.079
5.	PANGKALAN NYIRIH	956.298.030	449.174.722	1.405.472.752
6.	SUKARJO MESIM	956.298.030	408.748.372	1.365.046.402
7.	DARUL AMAN	956.298.030	387.772.470	1.344.070.500
8.	PARIT KEBUMEN	956.298.030	273.528.064	1.229.826.094
9.	SRI TANJUNG	956.298.030	333.401.263	1.289.699.293
10.	PANCUR JAYA	956.298.030	317.977.377	1.274.275.407
11.	PANGKALAN PINANG	956.298.030	208.235.338	1.164.533.368
12.	DUNGUN BARU	956.298.030	261.378.744	1.217.676.774
JUMLAH		11.475.576.363	4.356.188.884	15.831.765.247
VIII. KECAMATAN RUPAT UTARA				
1.	TANJUNG MEDANG	956.298.030	431.347.597	1.387.645.627
2.	TELUK RHU	956.298.030	510.264.727	1.466.562.757
3.	TANJUNG PUNAK	956.298.030	227.289.334	1.183.587.365
4.	KADUR	956.298.030	410.229.840	1.366.527.870
5.	TITI AKAR	956.298.030	792.527.611	1.748.825.642
6.	HUTAN AYU	956.298.030	223.546.618	1.179.844.648
7.	SUKA DAMAI	956.298.030	191.858.878	1.148.156.909
8.	PUTERI SEMBILAN	956.298.030	321.436.966	1.277.734.996
JUMLAH		7.650.384.242	3.108.501.571	10.758.885.813

NO	NAMA DESA	ADDM	ADDP	PAGU ADD PER DESA
1.	2.	3.	4.	5 = 3 + 4
IX.	KECAMATAN SIAK KECIL			
1.	LUBUK MUDA	956.298.030	430.581.118	1.386.879.148
2.	TANJUNG BELIT	956.298.030	340.867.576	1.297.165.606
3.	SUNGAI SIPUT	956.298.030	186.615.003	1.142.913.034
4.	SEPOTONG	956.298.030	196.834.057	1.153.132.087
5.	LUBUK GAUNG	956.298.030	411.607.907	1.367.905.938
6.	LANGKAT	956.298.030	302.654.795	1.258.952.826
7.	SADAR JAYA	956.298.030	318.752.117	1.275.050.147
8.	SUNGAI LINAU	956.298.030	173.261.660	1.129.559.690
9.	BANDAR JAYA	956.298.030	373.748.986	1.330.047.016
10.	MUARA DUA	956.298.030	274.772.569	1.231.070.599
11.	TANJUNG DAMAI	956.298.030	232.026.154	1.188.324.184
12.	SUMBER JAYA	956.298.030	223.368.323	1.179.666.354
13.	LUBUK GARAM	956.298.030	347.388.361	1.303.686.391
14.	LIANG BANIR	956.298.030	157.490.572	1.113.788.602
15.	TANJUNG DATUK	956.298.030	168.626.658	1.124.924.689
16.	KOTO RAJA	956.298.030	238.246.247	1.194.544.278
17.	SUNGAI NIBUNG	956.298.030	300.924.737	1.257.222.767
	JUMLAH	16.257.066.514	4.677.766.841	20.934.833.355
X.	KECAMATAN PINGGIR			
1.	BALAI PUNGUT	956.298.030	521.191.013	1.477.489.043
2.	MUARA BASUNG	956.298.030	860.041.598	1.816.339.628
3.	PINGGIR	956.298.030	830.990.170	1.787.288.200
4.	SEMUNAI	956.298.030	1.026.376.025	1.982.674.055
5.	TENGGANAU	956.298.030	900.207.520	1.856.505.551
6.	SUNGAI MERANTI	956.298.030	541.478.307	1.497.776.337
7.	PANGKALAN LIBUT	956.298.030	299.220.370	1.255.518.401
8.	BULUH APO	956.298.030	412.906.375	1.369.204.405
	JUMLAH	7.650.384.242	5.392.411.378	13.042.795.620
XI.	KECAMATAN TALANG MUANDAU			
1.	TASIK TEBING SERAI	956.298.030	243.753.555	1.200.051.585
2.	TASIK SERAI BARAT	956.298.030	774.745.519	1.731.043.550
3.	KUALA PENASO	956.298.030	241.150.396	1.197.448.426
4.	BERINGIN	956.298.030	347.068.365	1.303.366.396
5.	KOTO PAIT BERINGIN	956.298.030	368.111.393	1.324.409.423
6.	MELIBUR	956.298.030	227.631.425	1.183.929.456
7.	TASIK SERAI TIMUR	956.298.030	506.758.253	1.463.056.283
8.	SERAI WANGI	956.298.030	303.350.227	1.259.648.257
9.	TASIK SERAI	956.298.030	570.822.778	1.527.120.808
	JUMLAH	8.606.682.272	3.583.391.912	12.190.074.184
	TOTAL	130.056.532.115	55.738.513.763	185.795.045.877,89

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH



H. BUSTAMI HY